



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.15-BKAD/2022

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA, apabila:
 - a. dokumen perintah pembayaran tidak lengkap;
 - b. ketepatan perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran tidak tepat;
 - c. tidak cukup tersedia dananya; dan
 - d. untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD.
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulan secara *online*. Dalam hal penyetoran pajak pusat menggunakan bukti setor elektronik (*e-billing* dan *e-faktur*) untuk mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);

8. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
9. memeriksa kas secara periodik;
10. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
11. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
12. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; serta
13. melaksanakan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPKD.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 4 Januari 2022



Tembusan :

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.15-BKAD/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

Tentang : Penetapan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELOUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELOUARAN
1	DINAS PENDIDIKAN	YAYU SITI RAHAYU, S.E. NIP. 197804212005022001
2	DINAS KESEHATAN	EVA OKTAVIANI, A.Md.Keb NIP. 198610042010012005
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Hj. HETI PURWATI NIP. 197609092005022002
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	CECEP SUPRIADI, S.Sos NIP. 198101272014121001
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	HARI SUHARNO, S.AP NIP. 197907052013121001
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	WAWAN NURHAWAN NIP. 197201121999031005
7	DINAS SOSIAL	HARLAMBANG PRAKOSO, S.Psi NIP. 198904102019031002
8	DINAS TENAGA KERJA	DIDI NURHAYADI NIP. 198001122005021001
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	SUHARDI NIP. 199402222020121005

10	DINAS KETAHANAN PANGAN	WIWIN INDRIYANI NIP. 197603032013122001
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	YULIANI NIP. 198307062014122001
12	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	TIKA ANISA, A.Md NIP. 198312132009022005
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	YULIAWATI, A.Md NIP. 197407122009022001
14	DINAS PERHUBUNGAN	DEWI MULYANINGRUM, S.ST NIP. 199406062020122030
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	FIKA APRILIYANI HAPSARI, S.E. NIP. 198405302009022003
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	ASEP HOLID MAWARDI NIP. 197812012013121001
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	IMAS PERMANASARI, S.AP NIP. 198202092014122002
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PERI SUSANTO NIP. 197602042007101004
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	ACENG SAYUTI NIP. 197107032013121001
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	MARNAH NIP. 197702062014122001
21	DINAS PERIKANAN	MUH. NURDIN, A.Md NIP. 197810042009021001
22	DINAS PERTANIAN	RENI RATNAWULAN, S.E. 197511032014122002
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	YANI SRI WAHYUNI, A.Md NIP. 197209202005022001
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	INO HAMLI NIP. 197912122014081001

25	SEKRETARIAT DAERAH	ROCHHAENI, S.E. NIP. 198706142019032003
26	SEKRETARIAT DPRD	HAERUDIN NIP. 196509162006041001
27	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	IMAM SOFYAN, S.E. NIP. 198202232014121001
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Hj. SUKARTI NIP. 196906262006042006
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	SITI HAWALIAH, S.E. NIP. 197107172007012008
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	NITA NURJIAROHMAH NIP. 198604132014072001
31	INSPEKTORAT DAERAH	SUWANDI, S.E. NIP. 198802142019031002
32	KECAMATAN RANGKASBITUNG	ENDANG PURWANTI NIP. 197302262013122001
33	KECAMATAN KALANGANYAR	HASANUDIN NIP. 196501102007011031
34	KECAMATAN CIBADAK	IAN SUBHAN NIP. 197407042007011007
35	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	MARSANI NIP. 197607132010011019
36	KECAMATAN CIMARGA	ISMİYANTI NIP. 198011052014062003
37	KECAMATAN CIKULUR	AHMAD RUDI, S.I.P NIP. 196702052009061001
38	KECAMATAN LEUWIDAMAR	TARKIM NIP. 197006022009061001

39	KECAMATAN SAJIRA	JAYUDI NIP.198103152010011006
40	KECAMATAN MAJA	SAEPUDIN NIP. 198007202010011004
41	KECAMATAN CURUGBITUNG	MOHAMAD TONI SAPUTRA, S.Sos NIP. 198211112014061002
42	KECAMATAN MUNCANG	HUPNI NIP. 197806042009061002
43	KECAMATAN SOBANG	AEPUDIN NIP. 197702142009061001
44	KECAMATAN BOJONGMANIK	OTONG SUPARMAN NIP. 197811042010011009
45	KECAMATAN CIRINTEN	AJAT SUDRAJAT NIP. 196604141988031013
46	KECAMATAN CIPANAS	TATANG SUHENDAR, S.IP NIP. 197105102009061004
47	KECAMATAN LEBAKGEDONG	UJANG SUMARTONO NIP. 197704202010011024
48	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	TATANG SOBARNA NIP. 196607072007011036
49	KECAMATAN CILELES	ARIEF RAHMAN HAKIM NIP. 197604242010011019
50	KECAMATAN BANJARSARI	EMAN SUHERMAN NIP. 197311102009061001
51	KECAMATAN CIJAKU	BUDIMAN NIP. 198309012010011006
52	KECAMATAN CIGEMBLONG	SUPRIADI NIP. 197902262010011003
53	KECAMATAN MALINGPING	NURHAENI NIP. 198404072005022001
54	KECAMATAN WANASALAM	AMIR NIP. 196705112007011030

55	KECAMATAN PANGGARANGAN	UJUN SUNANDAR NIP. 196807122009061004
56	KECAMATAN CIHARA	SULASTRI NIP. 196908022008012011
57	KECAMATAN BAYAH	MULYADI SUHENDRA NIP. 197407152009061001
58	KECAMATAN CIBEGER	JAJANG ASYIDIQ NIP. 196504142007061028
59	KECAMATAN CILOGRANG	YAYAN DULMAJID NIP. 196805112009061002
60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	RIA ANGGRAEINI, A.Md NIP. 199004122020122000



ЯЩИКИ НА СЕМЕНА	ПАРЧАСТАДОЧКА МУЛЛОВА 35
ПОДДЕРЖКА РОССИИ	ПОДДЕРЖКА РОССИИ 30
АЯСНЕГУР КАЛАДА ПОДДЕРЖКА РОССИИ	АЯСНЕГУР КАЛАДА ПОДДЕРЖКА РОССИИ 30
САЛАМАНДРА	САЛАМАНДРА 30
ПОДДЕРЖКА РОССИИ	ПОДДЕРЖКА РОССИИ 30
САЛАМАНДРА	САЛАМАНДРА 30
ПОДДЕРЖКА РОССИИ	ПОДДЕРЖКА РОССИИ 30
САЛАМАНДРА	САЛАМАНДРА 30
ПОДДЕРЖКА РОССИИ	ПОДДЕРЖКА РОССИИ 30
САЛАМАНДРА	САЛАМАНДРА 30
ПОДДЕРЖКА РОССИИ	ПОДДЕРЖКА РОССИИ 30